

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Sejarah Jama'ah Tabligh di Kampung Melayu Banjarmasin

Jama'ah tabligh merupakan jama'ah yang memiliki banyak pengikut, markas (halaqah) terbesar terletak di Masjid Al-Ihsan Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan pimpinan jama'ah tabligh di Kota Banjarmasin ini adalah Ustadz Lutfhi.

Jama'ah ini diberi sebutan oleh masyarakat dengan berbagai macam istilah nama. Ada yang menyebutnya jama'ah jenggot, jama'ah kompor, jama'ah silaturrahi, jama'ah dakwah, jama'ah jaulah dan jama'ah tabligh. Istilah-istilah tersebut terhadap jama'ah ini karena nampak sekali ciri-ciri yang terlihat jelas dari mereka.

Ustadz Mufti menceritakan jama'ah tabligh ini pada awalnya merupakan sebuah gerakan dakwah Islam yang pertama kali muncul di India tepatnya di desa Mewat pada tahun 1920-an, yang didirikan oleh Syekh Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi yang berkaidah Maturidiyah dari tariqat Jistiyyah dan bermazhab Hanafiyah yang lahir di desa Kandahlah tepatnya desa Mewat sebuah desa di Sahranfur India, namun beliau tidak tergantung kepada ajaran tariqat ini saja melainkan turut memanfaatkan ajaran dari tariqat yang lain seperti *Naqshbandiyyah*, *Qadiriyyah*, sehingga ilmu yang beliau dapatkan berlimpah, beliau telah mengabdikan hidupnya dalam ibadah dan tidak lagi terlalu disibukkan

dengan urusan dunia, beliau menjalani hidup dengan beruzlah, berkhawat, beribadah, dan membaca Alquran serta mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu agama.

Kemudian setelah kurun waktu beberapa tahun lamanya perkembangan jama'ah tabligh terus berkembang hingga masuk ke Indonesia pada tahun 1954, namun baru berkembang di Indonesia pada tahun 1974, kemudian masuk ke Kalimantan Selatan pada tahun 1980-an, mulanya di Kota Banjarmasin saja kemudoan terus berkembang di Kota-kota dan Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan.

Keberadaan jama'ah tabligh di Kota Banjarmasin sangat jelas terlihat, hal ini terbukti dari banyaknya anggota gerakan dakwah jama'ah tabligh di masjid Al-Ihsan Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan pada waktu malam jum'at masjid Al-Ihsan tersebut di penuh oleh anggota-anggotanya.³⁵

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 5 orang informan tersebut, maka diperoleh gambaran mengenai Perspektif Jama'ah Tabligh Tentang Konsep Nafkah Keluarga Pada Masa *Khurūj* (Studi Kasus Kampung Melayu Banjarmasin), yaitu:

1. Informan 1
 - a. Identitas Informan

³⁵ Alfi, Skripsi: "*Tanggapan Masyarakat Terhadap Aktivitas Dakwah Jamaah Tabligh di Kota Banjarmasin*" (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2015), hlm. 1.

Nama : Dr. Abdul Basir, M. Ag
Umur : 52 Tahun
Pendidikan : S3
Pekerjaan : Dosen UIN Antasari Banjarmasin
Alamat : Jl. A. Yani Km 4.5 Gang. Amanah RT.
35 NO. 34 Kelurahan Pekapuran Raya
Kecamatan Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin

Wawancara dilakukan tanggal 17 November 2020 di kampus UIN Antasari Banjarmasin

b. Deskripsi data dari Anggota jama'ah tabligh tentang Nafkah Keluarga Pada Masa *khurūj*.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Abdul Basir (disingkat AB), beliau menjelaskan bahwa nafkah adalah kewajiban semua orang bukan hanya jama'ah tabligh tetapi setiap individu, siapa saja seorang suami itu mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri.

Kemudian ketika keluar (*khurūj*) 40 hari bahkan sampai 4 bulan tentang bagaimana nafkah kepada istri dan anaknya itu adalah dipersiapkan, tidak sembarangan orang keluar pelarian. Maka ketika orang ingin keluar dalam bahasa jama'ah itu di *tafaqud*, yaitu menanyakan kesiapan. Orang yang ingin keluar

ditanyakan tentang persiapan bekal yang dibawa dan persiapan keluarga yang ditinggalkan ketika berangkat *khurūj*.

Persiapan bagaimana nafkah istri itu sudah dipersiapkan, jama'ah ditanya bagaimana istri dan anak berapa kebutuhan ketika ditinggalkan, seumpama 5 juta dihitung kira-kira cukup tidak akan merugikan dan tidak ada masalah maka baru boleh diberangkatkan. Bagaimana mensiasatnya, itu dia selama umpama 1 tahun dia diminta 4 bulan 40 hari, berarti dia mempersiapkan 10-11 bulan berusaha, dia tabung sebagian-sebagian dan hasil usahanya yang ditabung itulah yang dibawa keluar. Adapun selebihnya itu ditinggalkan kepada istri dan anaknya. Jadi jama'ah tidak ada yang tidak membawa bekal dan meninggalkan istri yang dalam artian istri kelaparan, maka tidak diberangkatkan karena itu tidak bertanggung jawab.³⁶

Bagaimana nafkah batinnya, beliau menjelaskan bahwa nafkah batin itu bukan suatu kewajiban yang terus menerus, seperti orang haji atau umroh sendirian tidak membawa istrinya selama 40 hari karena uang yang cukup berangkat sendiri maka tidak ada masalah. Adapun untuk istri itu mendukung atas kegiatan *khurūj* ini, karena istri diberi pemahaman pada program ta'lim dirumah yang menjelaskan bahwa *khurūj* ini merupakan kerja agama, sebagaimana para sahabat pada zaman dahulu dan para istri juga dibawa dalam program *masturat* yaitu keluar 3 bulan sekali *khurūj* 3 hari untuk mereka mengetahui bagaimana kegiatan *khurūj* tersebut.

³⁶ Bapak Abdul Basir, dosen, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 17 November 2020.

Menurut dari bapak AB, tentang jama'ah tabligh tidak bertanggung jawab dengan anak istri justru mereka bertanggung jawab, karena pada hakikatnya tujuan keluar itu memperbaiki diri dan keluarga. Jadi pandangan orang terhadap jama'ah tabligh tidak menafkahi anak istri ketika keluar itu, anggapan pandangan yang tidak berdasar sama sekali, itu hanya dilatarbelakangi ketidakpahaman.³⁷

2. Informan 2

a. Identitas Informan

Nama : Miftahu Rasidin

Umur : 31 Tahun

Pendidikan : Pondok Pesantren al Ihsan

Pekerjaan : Guru Pondok Pesantren al Ihsan

Alamat : Kampung Melayu Banjarmasin

Wawancara dilakukan tanggal 21 November 2020 di masjid Al Ihsan Kampung Melayu Banjarmasin

b. Deskripsi data dari Anggota jama'ah tabligh tentang Nafkah Keluarga Pada Masa *Khurūj*.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Miftahu Rasidin (disingkat MR), beliau menjelaskan bahwa jama'ah ketika ingin keluar (*khurūj*) itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari biasanya setahun sebelum

³⁷ *Ibid.*,

keberangkatan. Jama'ah yang keluar misal 40hari yang mana mereka mempunyai istri dan anak maka dalam setahun itu menabung untuk berangkat dan untuk keperluan keluarga yang ditinggalkan atau juga bisa dikirmi lewat ATM karena sekarang lebih mudah untuk berhubungan jarak jauh, jadi bisa dengan telpon apabila ada keperluan mendadak.³⁸

Karena arahan dari *Masyekh* (pimpinan) yaitu ketika ingin keluar (*khurūj*) itu harus dipersiapkan, karena siapapun pasti memikirkan tentang nafkah, contoh perampok, kenapa dia merampok dikarenakan untuk menafkahi anak istrinya. Adapun untuk istri dirumah bagaimana tentang *khurūj* ini dia mendukung karena dia juga dari jama'ah tabligh ini.

Sekarang orang memahami yang dimaksud nafkah dzahir yaitu pemberian uang, makanan dan pakaian sedangkan nafkah batin yaitu hubungan seksual, sebenarnya semua itu masih nafkah dzahir dan yang dimaksud nafkah batin sebenarnya ialah nafkah agama. Sebagaimana dalam Alqur'an قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka harus diajarkan agama tidak hanya memberi makan dan memberi hubungan seksual agar terpelihara dari api neraka.³⁹

3. Informan 3

a. Identitas Informan

³⁸ Bapak Miftahu Rasidin, Guru, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 21 November 2020.

³⁹ *Ibid.*,

Nama : Sri Harjono

Umur : 71 Tahun

Pendidikan : S1 Ekonomi

Pekerjaan : Guru (pensiun)

Alamat : Jalan Cencer 3 no 37 komp. Bumi cahaya
 bintang sei besar Rt. 0045 Rw. 008
 Banjarbaru Selatan.

Wawancara dilakukan pada tanggal 29 November 2020 di rumah bapak Sri Harjono

b. Deskripsi data dari Anggota jama'ah tabligh tentang Nafkah Keluarga Pada Masa *Khurūj*.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Sri Harjono (disingkat SH), beliau menjelaskan bahwa nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan pada masa *khurūj* itu dipersiapkan sebelum keberangkatan dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan tim *tafāqud* berupa bekal yang dibawa dan berapa nafkah yang ditinggalkan untuk keluarga.

Ketika suami dalam masa *khurūj* istri dan anaknya dijenguk oleh teman-teman jama'ah lain yang tidak melakukan *khurūj*, biasanya ada jadwal untuk menjenguk itu perminggu. Melihat keadaan dan menanyakan apakah ada masalah atau ada keperluan dari istri dan anak yang ditinggalkan *khurūj*.

Ketika jama'ah ingin ikut keluar itu harus mempersiapkan bekal dan mempersiapkan untuk keluarga yang ditinggalkan dengan menabung, jika tidak ada bekal dan tidak ada persiapan untuk keluarga yang ditinggalkan maka tidak akan diizinkan oleh teman-teman jamaah untuk ikut *khurūj*. Adapun istri sangat mendukung dan jikalau istri tidak mendukung maka tidak akan berangkat *khurūj*.⁴⁰

Tentang nafkah batin, yang dimaksud nafkah batin itu ialah agama, terkait tentang berhubungan badan itu bukanlah nafkah batin tetapi itu adalah nafkah dzahir.

Dalam kegiatan *khurūj* ini harus mendapat izin dari istri dan bahkan istri mendukung. Karena istri pernah ikut dalam *khurūj* maka ia sudah memahami tentang kegiatan-kegiatan *khurūj* dan mereka mendukung.⁴¹

4. Informan 4

a. Identitas Informan

Nama : Khairansyah

Umur : 58 Tahun

Pendidikan : S1 Ekonomi

Pekerjaan : Guru

⁴⁰ Bapak Sri Harjono, guru, *wawancara pribadi*, Banjarbaru Selatan, 01 Desember 2020.

⁴¹ *Ibid.*,

Alamat : Jalan Cencer 3 no 37 komp. Bumi cahaya
 bintang sei besar Rt. 0045 Rw. 008
 Banjarbaru Selatan.

Wawancara dilakukan pada tanggal 29 November 2020 di Mushalla jl.
 Cencer 3

b. Deskripsi data dari Anggota jama'ah tabligh tentang Nafkah Keluarga
 Pada Masa *Khurūj*.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Khairansyah (disingkat K), beliau menjelaskan bahwa nafkah ketika *khurūj* itu dimusyawarahkan, berapa bekal yang dibawa dan bagaimana nafkah keluarga yang ditinggalkan itu semua sudah dipersiapkan. Kata beliau seperti kita ini PNS sudah jauh-jauh hari sebelumnya mempersiapkan kebutuhan untuk keluarga yang ditinggalkan dan untuk teman-teman yang tidak PNS itu biasanya nabung disebut juga titip *amwāl*, jadi ada tim *amwāl* tempat untuk menyimpan uang untuk ditabung, biasanya ketika musyawarah perminggu itu dititipkan misal 10ribu atau 100ribu dan ketika sampai waktunya nisab barulah diberangkatkan. Untuk dirumahpun musyawarah dengan keluarga ketika ingin *khurūj* tentang pembagian nafkah berapa kebutuhan pasca ditinggalkan *khurūj*, karena pekerjaan jama'ah ini semua melalui musyawarah.⁴²

⁴² Khairansyah, guru, *wawancara pribadi*, Banjarbaru Selatan, 29 November 2020.

Tentang nafkah batin yang dimaksud ialah belajar cari ilmu agama untuk anak istri, agama inilah yang dimaksud nafkah batin. sebagaimana didalam Alqur'an قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka menjaga dari api neraka itu dengan mengajarkan agama itulah nafkah yang dibutuhkan untuk keluarga.⁴³

5. Informan 5

a. Identitas Informan

Nama : Mufti Rusli

Umur : 55 Tahun

Pendidikan : Pondok Pesantren Gontor

Pekerjaan : Pengusaha jual bahan pertanian

Alamat : jl. A. Yani, Pemurus Luar kecamatan
Banjarmasin Timur

Wawancara dilakukan pada tanggal 01 Desember 2020 di langgar Al Gufron
Pemurus Luar

b. Deskripsi data dari Anggota jama'ah tabligh tentang Nafkah Keluarga
Pada Masa *Khurūj*.

⁴³ *Ibid.*

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Mufti Rusli (disingkat MR), beliau menjelaskan bahwa nafkah ketika *khurūj* itu didalam mekanismenya ada satu program yang disebut *tafāqud*. *Tafāqud* yaitu memverifikasi setiap teman-teman yang mau *khurūj*. Mereka yang ingin ikut *khurūj* ditanya tentang pekerjaan terlebih dahulu, pekerjaannya apa? Apabila swasta atau pegawai negeri apakah ada cutinya?, sampai kepada pembekalan, bekal yang dibawa dan bekal yang akan ditinggalkan untuk keluarga. Setiap keluarga yang ditinggalkan oleh suaminya yang ikut *khurūj* sudah semuanya di skrening terlebih dahulu bagaimana keluarganya ditinggalkan perbekalan yang cukup. Bagaimana menyikapi uang yang ditinggalkan itu sifatnya relative, besar kecilnya itu tidak bisa diukur dari nominal tetapi berdasarkan keperluan yang dihajatkan oleh keluarga tersebut. Jadi setiap teman-teman yang ingin berangkat itu mereka diskrening terlebih dahulu, mulai dari pekerjaan, keluarga, dan kesehatan.⁴⁴

Kebutuhan nafkah untuk istri dan anak itu sudah dihitung, berapa keperluan seharusnya sampai dihitung perbulannya untuk rencana nanti ketika ditinggalkan *khurūj*. Kemudian dari jama'ahpun tidak tinggal diam terhadap keluarga yang suaminya pergi *khurūj*, keluarga yang ditinggalkan *khurūj* oleh suaminya itu dijenguk minimal satu minggu sekali oleh teman-teman jama'ah yang tidak berangkat *khurūj*, mereka nanti diberi bawaan seperti beras, gula sembako dan juga menanyakan bagaimana kabar dan keperluan apa yang

⁴⁴ Bapak Mufti Rusli, pengusaha, *wawancara pribadi*, Banjarmasin Timur, 01 Desember 2020.

diperlukan. Jadi ada *halaqoh* perminggu yaitu pertemuan jama'ah, ketika itulah jama'ah bermusyawarah siapa yang mengambil tugas untuk menjenguk keluarga dari jama'ah yang sedang *khurūj* dan ketika menjenguk itu bersama dengan istri, istri yang menanyakan bagaimana kabar keluarga yang ditinggalkan *khurūj*.

Tentang nafkah batin menurut beliau sebenarnya adalah agama, justru ketika *khurūj* itu bagaimana menguatkan nafkah batin kepada keluarga. Tetapi jika yang dimaksud hubungan suami isteri itu tidaklah menjadi masalah, sebab banyak orang seperti suami yang bekerja meninggalkan keluarganya sampai 2 tahun maka tidak ada masalah, adapun kami (jama'ah tabligh) menterjemahkan nafkah batin itu rohaniyah keagamaan jadi ketika *khurūj* itu adalah salah satu bagian daripada *riyādah* yaitu mentarbiyah rohaniyah kita dan untuk keluarga bagaimana keluarga menjadi lebih agamis lagi.⁴⁵

C. Matrik

Perspektif Jama'ah Tabligh Tentang Konsep Nafkah Pada Masa *Khurūj* (Studi Kasus Kampung Melayu Banjarmasin)

Pertanyaan	Pendapat	Informan
Pandangan tentang nafkah keluarga	Nafkah keluarga merupakan tanggung jawab setiap individu, siapapun yang berakal sehat pasti ia akan berusaha menafkahi anak	Semua informan

⁴⁵ *Ibid.*,

	istrinya.	
Pandangan tentang nafkah batin	Nafkah batin yang dimaksud ialah nafkah agama (keimanan), karena nafkah agama merupakan nafkah rohaniyah yang menjadi landasan utama dalam menjaga keluarga dari api neraka.	Semua Informan
	Adapun yang dimaksud nafkah batin hubungan suami istri itu ialah nafkah yang tidak harus terus menerus dan itu termasuk nafkah dzahir	Semua Informan
Bagaimana tentang nafkah keluarga ketika <i>khurūj</i>	Nafkah keluarga ketika <i>khurūj</i> itu ada 2 persiapan, yang pertama dari suaminya itu harus mempersiapkan bekal berapa keperluan seharinya sampai perbulannya itu dihitung untuk nanti ditinggal <i>khurūj</i> , sesuai dengan kebutuhan keluarga masing-masing.	Semua Informan
	Yang kedua dari teman-teman jama'ah, yaitu mereka memberi perhatian terhadap keluarga yang ditinggalkan <i>khurūj</i> suaminya	Informan 3, 4, dan 5

	<p>dengan bermusyawarah dalam mengambil tugas untuk menjenguk keluarga dari teman yang berangkat <i>khurūj</i>, menanyakan kabar dan keperluan apa yang diperlukan dalam keluarganya.</p>	
<p>Bagaimana sikap istri terhadap suami yang pergi <i>khurūj</i></p>	<p>Sikap istri ketika suami ingin <i>khurūj</i>, mereka sangat mendukung karena mereka mengerti bahwa <i>khurūj</i> adalah kegiatan keagamaan yang menjadi nafkah batin rohaniyah bagi keluarga dan juga kebanyakan dari istri jam'aah tabligh adalah perempuan yang juga dari anggota jama'ah tabligh.</p>	Semua Informan

D. Analisis Data

Sebelum menelaah lebih dalam mengenai konsep nafkah keluarga pada masa *khurūj*, lebih baik kita mengetahui lebih dahulu mengenai nafkah keluarga. Kata nafkah secara bahasa berasal dari bahasa arab (نفقة) *anfaqa – yunfiqu – infāqan – nafaqatan* yang berarti mengeluarkan⁴⁶, infaq berarti *al-mashruf wa al-infaq*, yakni biaya belanja, pengeluaran uang, dan biaya hidup⁴⁷. Sedangkan menurut syariat, para ulama menyebutkan bahwa nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan baik berupa makanan, lauk, pakaian dan tempat tinggal dan turunannya⁴⁸. Dan yang dimaksud dengan nafkah keluarga ialah sesuatu yang diberikan suami kepada istri, anak, keluarga dan kerabat untuk keperluan sehari-hari. Jadi, nafkah yaitu memenuhi semua kebutuhan, dan keperluan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai dengan kebutuhan, termasuk juga biaya pendidikan anak.⁴⁹ Dijelaskan juga dalam Q.S. an-Nisā’/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan

⁴⁶ Ibnu Manzhur, *lisan al-arab*, (Bairut: Dar-Elfikr, 1990), juz 4, hal. 820.

⁴⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hal. 1449.

⁴⁸ Abdurrahman bin Muhammad ‘Awadh al-Jaziri (w. 1360 H), *al-fiqh ala al-Mazahib al-arba’ah*, (Baerut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah 1424 H), Juz 4, h. 424.

⁴⁹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 162.

karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”⁵⁰

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa diantara tugas laki-laki adalah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka. Dan bertugas mencari dan memberi nafkah bagi istri.⁵¹

Adapun nafkah keluarga pada jama’ah tabligh yang diberikan ketika dalam masa *khurūj*, semua informan menjelaskan bahwa nafkahnya sudah dipersiapkan, sebab nafkah merupakan kewajiban semua orang, siapa saja seorang suami mereka mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri.⁵²

Dari data yang penulis dapatkan, bahwa pernyataan dari semua informan tentang nafkah adalah wajib, mereka menjelaskan bahwa nafkah merupakan tanggung jawab setiap individu, siapapun yang berakal sehat pasti ia akan berusaha menafkahi anak istrinya, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat alquran surah an-Nisā’ ayat 34 bahwa seorang suami mempunyai tugas untuk mencari dan memberi nafkah bagi istrinya. Berkenaan dengan *khurūj* maka nafkah tidak diberikan sebagaimana mestinya, karena tujuan *khurūj* adalah semata-mata berfokus hanya untuk dakwah. Mereka (jama’ah tabligh) mempunyai satu program yang bernama *khurūj* yaitu keluar di jalan Allah untuk

⁵⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan terjemahannya: Juz 1-30*, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), hlm. 84.

⁵¹ Ahmad Mushthafa al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, (Mesir: Mushthafa Al-Babi Al-Halaby, 1394/1974 M. Di terjemahkan oleh Bahrūn Abu Bakar, Semarang: Toha Putra, 1986) hlm. 42.

⁵² Bapak Abdul Basir, dosen, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 17 November 2020.

berdakwah kekampung-kampung keluar kota bahkan keluar negeri dengan jangka waktu sehari-hari dari tiga hari, seminggu dan sampai empat bulan dan mereka juga meninggalkan keluarga ketika dalam masa *khurūj* tersebut.

Terkait tentang nafkah yang diberikan kepada keluarga ketika *khurūj* yang mana istri ditinggal oleh suaminya hanya semata-mata untuk berdakwah, para jama'ah tabligh yang ingin ikut dalam kegiatan *khurūj*, mereka harus mempersiapkan bekal untuk keberangkatan dan bekal untuk keluarga yang akan ditinggalkan. Penjelasan dari informan 5 bapak Mufti Rusli, bahwa ketika jama'ah yang ingin berangkat *khurūj* maka mereka harus diskroning terlebih dahulu tentang bagaimana bekal keluarga yang akan ditinggalkan, menghitung keperluan sehari sesuai kebutuhan keluarganya masing-masing. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. at-Talāq /65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا الْإِمَّا آتَاهَا ۗ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.”⁵³

Adapun dalam penjamin nafkah yang dimaksudkan karena seorang suami meninggalkan istrinya bepergian jauh dan suami tidak meninggalkan sesuatu untuknya, maka para imam mazhab menjelaskan, istri berhak meminta penjamin nafkah jika bepergian jauh yang dimaksud bepergian seperti biasanya. Maka bagi istri dari suami jama'ah yang ingin keluar ia berhak meminta penjamin nafkah

⁵³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya: Juz 1-30*, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), hlm. 559.

untuk masa yang akan datang ketika suaminya berangkat *khurūj*, oleh karena itulah jama'ah tabligh ketika ingin *khurūj* mereka harus menjamin nafkah keluarganya ketika ditinggalkan dengan membuat persiapan bekal yang diperlukan keluarganya. Namun apabila dari jama'ah yang ingin ikut *khurūj* tetapi tidak ada dana persiapan baik untuk keluarga ataupun untuk bekal yang dibawa, maka tidak diizinkan oleh teman-teman jama'ah. Dijelaskan oleh bapak Miftahu Rasidin bahwa ketika ingin *khurūj* harus dipersiapkan karena itu arahan dari *mashayikh*.⁵⁴ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang menjelaskan:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ مِنْ حَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.⁵⁵

Maksudnya adalah apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan membawa kemaslahatan atau manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemudharatan, kecuali mudharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang ditimbulkan. Maka penulis berpendapat bahwa persiapan jama'ah tabligh sebelum *khurūj* itu diharuskan, karena apabila *khurūj* tanpa persiapan nafkah maka dia akan membawa kemudharatan bagi keluarganya. Karena nafkah keluarga adalah wajib maka tidak boleh ditinggalkan oleh perbuatan yang sunnah. Sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah fiqh

الواجب لا يترك للسنة

⁵⁴ Bapak Miftahu Rasidin, Guru, wawancara pribadi, Banjarmasin, 21 November 2020.

⁵⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm. 84.

“yang wajib itu tidak dapat ditinggalkan untuk sunah.”⁵⁶

Berdasarkan penjelasan informan di atas bahwa dalam persiapan jama'ah tabligh ketika *khurūj* itu ada dua persiapan nafkah untuk keluarga, yaitu ;

1. Persiapan dari suaminya yang berangkat *khurūj* yaitu mempersiapkan bekal untuk keluarganya menghitung dan merincian berapa kebutuhan perharinya, misal rencana *khurūj* 4 bulan maka persiapannya 1 tahun sebelum keberangkatan dan seumpama kebutuhan dalam keluarganya perhari 20.000 maka 20.000 dikali 4 bulan 2.400.000 dan memberikannya lebih dari total hitungan perhari tadi untuk keperluan yang tak terduga.
2. Persiapan dari teman yang tidak ikut *khurūj* yaitu mereka bertugas untuk memperhatikan keluarga dari teman yang berangkat *khurūj*, teman-teman yang tidak ikut *khurūj* mereka mengadakan *halaqoh* perminggu yaitu bermusyawarah siapa yang bertugas menjenguk keluarga dari anggota yang berangkat *khurūj*. Adapun yang bertugas menjenguk dia harus bersama istrinya, lalu istrinya yang menanyakan bagaimana keadaan keluarga dan keperluan yang dibutuhkan, dan terkadang dari anggota jama'ah lain juga menitipkan sesuatu kepada yang bertugas menjenguk, untuk dititipkan dan memberikannya kepada keluarga yang ditinggalkan suaminya *khurūj* berupa sembako, kue, dan buah-buahan.

Seorang mukmin tidak hanya dituntut dengan nafkah harta, tetapi kewajiban utama seorang mukmin adalah memberi nafkah iman dan *dien* kepada

⁵⁶ Darmawan, *kaidah-kaidah FIQHIIYAH*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), hlm. 107.

ahli keluarganya, sebagaimana firman Allah, “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.*” Para musafirin menyatakan, “Hai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan menyerahkan diri kalian kepada Allah, jagalah dirimu, istrimu dan anak-anakmu dari api neraka yang menyala, yaitu dengan meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan, serta mendidik mereka dan mengajari mereka.”⁵⁷ Sebagaimana juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri pada pasal 80 ayat 6 point (3) “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.”

Kemudian bagaimana tentang pemberian nafkah batin ketika *khurūj*, semua informan (jama’ah tabligh) mendefinisikan nafkah batin ialah nafkah agama karena *khurūj* adalah kerja agama maka ketika *khurūj* itulah akan menguatkan nafkah batin kepada keluarga sebab istri terdidik dengan kemandirian dan hanya berharap kepada Allah semata dan para istri jama’ah tabligh juga akan diajarkan agama oleh suaminya ketika dirumah. Dasar yang digunakan jama’ah tabligh dalam pemberian nafkah batin berupa pendidikan agama yang dibahas di dalam Al-Qur’an yaitu dalam surah at-Tahrīm /66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدْهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُكُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

⁵⁷ Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jama’ah Tabligh*, (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2010), hal. 50.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁵⁸

Ayat tersebut di atas di tafsirkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani agar seorang kepala keluarga seyogyanya memberikan pendidikan terhadap keluarganya, dengan menjalankan ‘*amar ma’ruf, nahi munkar*, agar terhindar dari perbuatan yang keji.⁵⁹

Serta dalam nilai akidah Ibnu Abbas menafsirkan surat at- Tahrīm ayat 6, yaitu bahwa seseorang pemimpin keluarga hendaknya melindungi keluarganya dari api neraka dengan cara memberikan asupan pendidikan, pelajaran pemahaman tentang syariat Islam serta pengetahuan tentang akhlak yang baik dan sepatutnya diterapkan seorang muslim.⁶⁰

Seiring dengan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya, maka materi yang diajarkan harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari pendidikan itu sendiri yang meliputi keimanan (tauhid), pelajaran ibadah (shalat), pelajaran akhlak (kesopanan), dan pelajaran agama Islam lainnya. Dalam kitab *Murāqiyūl* “*ubūdiyah* cabang ilmu atau materi yang dipelajari yakni ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang terkumpul dalam kitab *Ihyā’ ulūmuddīn*.

. . . علم احوال القلب و اخلاقه المحمودة والمذمومة. . .

⁵⁸ Departemen Agama RI. *op.cit*, hlm. 560.

⁵⁹ An-Nawawi Al-Bantani, *Marah al-Labib Tafsir al-Munir*, (Dar al-Ihya, t.t), hlm. 387.

⁶⁰ An-Nawawi al-Bantani, *‘Uqudul Jain*, (Semarang: Pustaka “alawiyah, t.t), hlm. 6.

قسم يتعلق باللفظ كتعلم القرآن ومخارج حروف

Pengetahuan tentang kondisi hati dan perilakunya yang baik dan buruk

Kemudian bagian yang berkaitan dengan pengucapan, seperti pembelajaran Alquran dan makharijul huruf.⁶¹

Adapun yang dimaksud nafkah batin ialah hubungan suami istri maka tidak ada masalah sebagaimana seorang suami yang berangkat haji atau umrah sendiri tanpa membawa keluarganya dan seperti orang yang bekerja meninggalkan keluarga berbulan-bulan, karena hubungan suami istri seperti itu bukanlah hal yang dilakukan terus menerus.⁶²

Selama melakukan proses wawancara antara penulis dengan informan tentang nafkah keluarga pada masa *khurūj* di atas semuanya berpendapat bahwa tidak ada masalah untuk nafkah keluarga yang ditinggalkan ketika *khurūj* baik nafkah dzahir maupun nafkah batin, karena pada dasarnya kegiatan jama'ah tabligh semua dilakukan dengan musyawarah. Semua kegiatan yang berkaitan dengan *khurūj* baik bekal yang dibawa maupun bekal yang ditinggalkan untuk keluarga, semua itu sudah dimusyawarahkan dan dipersiapkan sebaik mungkin agar tidak ada masalah dalam kegiatan *khurūj*. Adapun tentang pandangan orang mengenai jama'ah tabligh tidak menafkahi keluarga ketika *khurūj* itu adalah pandangan yang tidak berdasar karena ketidak tahuannya tentang konsep pemberian nafkah pada masa *khurūj* tersebut.

⁶¹ Muhammad bin Nawawi bin 'Umar, *Muraqiyul 'Ubudiyyah Syarah Bidayah al-Hidayah lil Imam Al-Ghazali*, (بدون مكان, بدون ناشر), hlm. 36.

⁶² Abdul Basir. *op. cit.*,